



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 518/Pid.B/2009/PN.Jak-Sel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROYANI Bin NASIR
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl lahir : 30 Tahun/23 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Swadaya I Rt.009/09 Kel.Pejaten Timur Kec.Pasar Minggu , Jakarta Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

ditahan sejak tanggal : 16 Desember 2008 ;

1. Penyidik tanggal : 5 Pebruari 2009 s/d tanggal 24 Pebruari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 25 Pebruari 2009 s/d tanggal 05 April 2009 ;
3. Penuntut Umum tanggal : tanggal : 12 Maret 2009, s/d tanggal : 31Maret 2009 ;
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 18 Maret2009 s/d tanggal 16 April 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal : 17 April 2009 s/d tanggal : 15 Juni 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar ketrangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROYANI Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika yaitu memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROYANI Bin NASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas tempat raket warna abu-abu kombinasi warna orange berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4130 gram dan sisa setelah pemeriksaan hasil Laboratoris adalah berat seluruhnya netto 0.3410 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa ROYANI Bin NASIR diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **78 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Warseno dan saksi Novianto , masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik . Atas keterangan saksi-saksi Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pada barang bukti berupa dirampas untuk dimusnahkan; Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat memperkuat keyakinan Hakim dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula bukti surat berupa 1 (satu) buah tas tempat raket warna abu-abu kombinasi warna orange berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,4130 gram dan sisa setelah pemeriksaan hasil Laboratoris adalah berat seluruhnya netto 0.3410 gram Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.263.b/II/2009/LAB. UJI NARKOBA pada tanggal 17 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri , yang pada pokoknya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti bahan adalah positif : Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabionol) ,yang menurut Lampiran Undang-undang RI, Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotikka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling berhubungan satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2009 sekira jam 11.00 wib di Jl Swadaya I Kel.Pejaten Timur Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi telah mendapat informasi dari warga masyarakat wilayah Rt.009/09 karena sering dijadikan tempat nongkrong minum-minum keras dan tempat penggunaan Narkotika berupa ganja saksi menangkap terdakwa ROYANI Bin NASIR ;
- Bahwa benar pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan Narkotika berupa Ganja yang terdakwa simpan diatas tempat raket yang terdakwa digantung dipaku berada diruang tamu rumah , barang tersebut tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Kesehatan RI atau Pejabat yang berhak untuk itu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pada terdakwa, Majelis berpendapat bahwa terdakwa : ROYANI Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana , maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penahanannya yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ROYANI Bin NASIR dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa hak dan melawan hukum , memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah tas tempat raket warna abu-abu kombinasi warna orange berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,4130 gram dan sisa setelah pemeriksaan hasil Laboratoris adalah berat seluruhnya netto 0.3410 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu)

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin , tanggal : 20 April 2009, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kami **ALBERTINA ,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERLIN HERMANTO,SH** dan **SUNARDI,SH** , masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZUL RIZAL,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri

pula oleh **ALAN WIDATI,SH** Jaksa/Penuntut Umnum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa ;

HAKIMANGGOTA

HAKIM KET U A

ERLIN HERMANTO,SH

ALBERTINA ,SH.MH

SUNARDI,SH

PANITERA PENGGANTI

ZUL RIZAL ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)